



KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(Studi *Maqāshid As-Syari'ah* Perspektif Jasser Auda)

Hafidhuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
abtohafidh90@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the idea of system philosophy from Jasser Auda. In addition, to find out the application of Jasser Auda's theory in the context of religious harmony. Departing from that, the method of *maqashid al-shari'ah* is used in analyzing the phenomena that develop in society, in the aspect of harmony between religious people. As a contemporary scholar Jasser Auda built the ideas of system philosophy in the concept of *maqashid al-shari'ah* which is considered relevant can be used in understanding religious texts. This idea brings a new color to the development of contemporary Islamic law today. It is known that together almost every region, both in Indonesia and outside Indonesia there is a conflict, which is sometimes prolonged. An alternative in capturing that, how the concept of *maqashid al-shari'ah* with jasser Auda's philosophical approach to the system can address the understanding of the interpretation of verses relating to the object in question. In the end, the concept he developed can be actualized in addressing every problem that exists. The concept of *maqashid al-shari'ah* from Jasser Auda in this study, keeping religion in a position of peace and tranquility on earth can be understood as a whole, not only *dharuriyat*, openness in actualizing a concept so that a system of harmony is formed as referred to by the Qur'an.

Keywords: Jasser Auda, Religious Harmony, Maqashid al-Shari'ah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gagasan filsafat sistem dari Jasser Auda. Selain itu, untuk mengetahui penerapan teori Jasser Auda dalam konteks kerukunan umat beragama. Berangkat dari hal itu, maka metode *maqashid al-syari'ah* dipakai dalam menganalisis fenomena yang berkembang di masyarakat, dalam aspek kerukunan antar umat beragama. Jauh sebelum Jasser Auda, istilah *maqashid al-syari'ah* telah dikenal di kalangan ulama, terutama di kalangan ulama ushul al-fiqh dan fiqih. Sebagai tokoh ulama kontemporer Jasser Auda membangun gagasan-gagasan filsafat sistem dalam konsep *maqashid al-syari'ah* yang dianggap relevan dapat digunakan dalam memahami teks-teks keagamaan. Gagasannya membawa warna baru bagi perkembangan hukum Islam kontemporer dewasa ini. Diketahui bersama hampir dapat dijumpai setiap daerah, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia terjadi konflik, yang terkadang berkepanjangan. Alternatif dalam menangkap hal itu, bagaimana konsep *maqashid al-syari'ah* dengan pendekatan filsafat sistem dari Jasser Auda ini dapat menyikapi pemahaman penafsiran ayat-ayat yang berkenaan dengan objek dimaksud. Pada akhirnya konsep yang dikembangkannya ini dapat teraktualisasi dalam menyikapi setiap problem yang ada. Konsep *maqashid al-syari'ah* dari Jasser Auda dalam penelitian ini, menjaga agama dalam posisi ketentraman dan kedamaian di muka bumi dapat dipahami satu kesatuan yang utuh, tidak hanya bersifat *dharuriyat* saja, keterbukaan dalam mengaktualisasikan sebuah konsep sehingga sistem kerukunan terbentuk sebagaimana yang dimaksud oleh al-Qur'an.

Kata Kunci: Jasser Auda, Kerukunan Umat Beragama, Maqashid al-Syari'ah

Pendahuluan

Islam hadir sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* (Qs. al-Anbiya' [21] : 107), dengan konsep demikian hukum-hukumnya dapat berimplikasi bagi seluruh manusia. Meskipun penafsiran dari ulama terdapat perselisihan mengenai maksud dari *lil 'ālamīn*, seperti al-Qurthubi mengutip pendapat Ibnu Zayd dimaksud kepada umat Islam, dengan dasar Qs. al-Anbiya' [21] : 108 dengan pemaknaan ketauhidan dan perang yang tidak ada perdamaian (berdasarkan Qs. al-Anfal [8]: 58), ada dua opsi bahwa rahmat itu ditujukan hanya bagi orang Islam, sementara orang kafir, opsinya dua: memilih untuk memeluk agama Islam atau perang.¹ Meskipun produk tafsir tidak ada yang final dan bersifat ijtihadi dari sang penafsir,² dari paradigma itu dapat dipahami bahwa teks-teks keagamaan hendaknya ada keselarasan yang mengandung harmonisasi bagi setiap manusia. Dari hal itu, perlunya satu instrumen yang dapat menyelaraskan teks-teks keagamaan dapat hidup dalam ruang dan waktu di setiap kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks Indonesia, trilogi kerukunan umat beragama telah digaungkan oleh Kementerian Agama, adalah *pertama*, kerukunan intern umat beragama; *kedua*, kerukunan antarumat beragama; dan *ketiga*, kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.³ Poin terakhir diharapkan dapat tercipta stabilitas nasional dalam bingkai pembangunan nasional. Maka melalui trilogi itu membawa harmonisasi keberagamaan di Indonesia, dan tidak hanya sekedar mencegah konflik saja. Berpijak dari problem yang ada, maka pendekatan *maqashid al-syari'ah* dianggap dapat sebagai alternatif metodologis. Duski Ibrahim berpendapat bahwa ulama *ushul al-fiqh* sepakat esensi dari *maqāshid al-syari'ah* adalah *mashlahat*, dimaksud kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafasadat.⁴

Berkenaan hal di atas, Jasser Auda – sebagai ulama kontemporer menggaungkan gagasan pembaharuan hukum Islam,⁵ dengan menggunakan pendekatan sistem untuk membuktikan betapa penting *maqāshid al-syari'ah*, ia berpendapat *maqāshid* belum diberi ruang pada saat perumusan hukum, meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa setiap syariat mengandung makna dan tujuan, akan tetapi yang menjadi persoalannya, *maqāshid* oleh sebagian ulama masih dianggap tidak metodologis dan praktis.⁶ Dalam kaitannya, pendekatan *maqāshid al-syari'ah* dapat selaras dengan objek penelitian ini, di mana kerukunan umat beragama dapat dibangun dalam bingkai konsep *maqāshid*. Berdasarkan hal demikian, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana memahami kerukunan umat beragama di dalam al-Qur'an perspektif Jasser Auda? Dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, pemahaman dan pemaknaan teks tidak hanya menempati posisi

¹ Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Afwan Romdloni, "Al-qur`an dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-qur'an," *Journal of Islamic Civilization*, 1.No. 1 Maret (2019), hal. 2 <<https://doi.org/10.33086/jic.v1i1.874>>.

² Ali Mustafa Yaqub, *Islam Masa Kini* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 15.

³ Dzulfikar dan Romdloni, hal. 4; Daimah Daimah, "Peran Perempuan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia," *el-Tarbawi*, XI.1 (2018) <<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol11.iss2.art3>>.

⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hal. 62.

⁵ Istilah hukum Islam di sini adalah *ushul al-fiqh* dan *fiqh*.

⁶ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Ciputat: el-Bukhori, 2018), hal. 2–3; Siti Mutholingah, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *journal TA'LIMUNA*, 7.No. 2 November (2018), hal. 91 <<https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>>.

signifikan, akan tetapi secara substantif ia memberikan reevaluatif dan reinterpretatif terhadap berbagai macam pemahaman terhadap al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi saw. yang selama ini ada pada posisi *taken for granted* di kalangan umat Islam. Teks senantiasa dapat berkomunikasi dengan konteksnya, berdialektika dengan kondisi keberadaan di mana teks itu muncul. Oleh karena itu, memahami teks, berimplikasi pada pemahaman yang menghubungkan konteks menjadi sebuah keniscayaan dan harus terus diupayakan. Jika ada penolakan teks dari maksud yang dikehendaki, sebagai pembaca akan terjatuh pada pembacaan yang bersifat ideologis tendesius (*qira'ah talwiniyah mughridah*), yang berakhir menimbulkan apa yang dikehendaki Khaled Abou al-Fadl sebagai hermeneutika otoriter.⁷ Sikap pembacaan demikian, menurut al-Fadl hal demikian terjadi saat pencarian makna atas sebuah teks dieksploitasi ke dalam pembacaan yang bersifat subjektif dan selektif.

Berpijak pada pemahaman di atas, penelitian ini menggunakan konsep *maqāshid al-syari'ah* yang ditawarkan secara metodologis oleh Jasser Auda untuk menjawab fenomena yang mengitari sebuah teks keagamaan mengenai kerukunan umat beragama. Di samping itu, kajian kerukunan umat beragama terkadang juga ditempuh melalui teori pluralisme, Farid Esack disebut-sebut sebagai pencetus teori dimaksud melalui buku *Qur'an, Liberation and Pluralism*. Informasi dalam buku ini berusaha menggaungkan pembebasan sebagai upaya melahirkan kerukunan antarumat beragama. Bagi Esack pluralisme bukan sekedar mengakui dan menghormati perbedaan, akan tetapi memiliki tujuan yang pada gilirannya adalah humanisme universal. Pluralisme agama, suku dan golongan merupakan sunnatullah sebagaimana terdapat dalam Qs. al-Hujurat: 13.⁸

***Maqāshid Al-Syari'ah* : Konsep Metodologis Jasser Auda**

Sekilas mengenai Jasser Auda, pada tahun 2007 ia mengambil studi doktor di London, maraknya aksi kriminalitas dan terorisme yang terjadi di barat khususnya London, atas nama hukum Islam, pelakunya pun beridentitas muslim. Maka anggapan orang barat bahwa hukum Islam (*Islamic law*) sarat kriminalitas dan pembunuhan. Selain itu, jika melihat indeks HDI (*Human Development Indeks*) bahwa umat Islam menempati masih pada level rendah apalagi faktor-faktor yang menentukan dipakai HDI meliputi tingkat buta aksara, pendidikan, partisipasi politik, ekonomi dan pemberdayaan perempuan, umat Islam masih jauh di bawah standar minimal.⁹ Berangkat dari hal itu, Jasser Auda sebagai ulama kontemporer menggaungkan gagasan pembaharuan hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan sistem untuk membuktikan pentingnya *maqāshid al-syari'ah*.

Dalam catatan Abdullah Saeed, selama ini pemikiran hukum Islam cenderung reduksionis dan dikotomis, perlu adanya perubahan pemikiran yang bersifat holistik, kompleks, dan integratif, ia berpandangan hal demikian sebagai sebuah keniscayaan dan kelaziman, karena pemikiran keagamaan senantiasa berkembang dan dinamis mengikuti perubahan ruang dan waktu.¹⁰ Sehubungan dengan itu, perbedaan teori *maqāshid* baru lebih fokus mengenai *development* (pengembangan) dan *right* (hak-hak). Sedangkan teori *maqāshid* lama pada *protection*

⁷ Saeful Anwar, "Pendekatan dalam Pengkajian Islam, Kontribusi Charles J. Adam terhadap Kegelisahan Akademik," *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 2.No. 1 Februari (2007), hal. 113.

⁸ Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas*, Terj. (Bandung: Mizan, 2000).

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. (Bandung: Mizan, 2015), hal. 21–22; Mutholingah, hal. 95.

¹⁰ Ferdiansyah, hal. 1.

(perlindungan) dan *preservation* (pelestarian). Dari hal itu, konsep *maqāshid* yang digagas Jasser Auda kolaborasi antara *maqāshid* dan filsafat sistem. Konsep *maqāshid* dalam hukum Islam klasik berlaku dan dipahami secara hirarkis berdasarkan pertimbangan kedaruratan. Hirarki dimaksud *dharuriyyat* (darurat), *hajiyyat* (kebutuhan) dan *tahsiniyyat* (pelengkap).¹¹

Dharuriyyat dibagi lagi kedalam *hifzh al-dīn* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-māl* (memelihara harta), *hifzh al-‘aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-irdh* (memelihara kehormatan). Apa yang menjadi gagasan Jasser Auda, pendekatan sistem dimaksud merupakan pendekatan bersifat holistik, di mana semua entitas apapun, dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sejumlah sub-sistem. Pembaharuan hukum Islam perlu diarahkan kepada pembaharuan logika berpikir dan landasan filosofis fikih kontemporer, karena logika yang dipakai ulama dahulu bisa saja tidak lagi relevan di era sekarang – seiring dengan berkembang ilmu logika. Jasser juga mengklasifikasi logika berpikir manusia menjadi tiga: teologi, kausalitas, dan irasionalitas. Oleh karena itu, jalan terbaik yang ditempuh Jasser menggunakan pendekatan sistem sebagai alternatif dari kekurangan pendekatan modernisme dan postmodernisme.¹²

Gagasan-gagasan Jasser Auda, bagi Amin Abdullah adalah sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan ketika mendiskusikan hukum Islam dan *ushul al-fiqh*.¹³ Jasser Auda akui tidak semua pendekatan sistem dapat diterapkan dalam menganalisa hukum Islam. Ada enam fitur sistem dalam menganalisa dan memahami hukum Islam itu sendiri: *pertama*, kognisi (*cognitive nature of systems/al-tabi‘iyyah al-idrakiyyah lil manzhumat*); *kedua*, holisme (*wholeness/al-kulliyah*); *ketiga*, terbuka (*openness/al-infatih*); *keempat*, hierarki yang berkaitan (*interrelated hierarchy/al-tarkib al-harmi dhi al-‘alaqat al-bayyinah*); *kelima*, multidimensi (*multi-dimensionality/ta‘addud al-ab‘ad*); dan *keenam*, terfokus kepada tujuan (*purpose fulness/al-maqashidiyyah*).¹⁴

Agar dapat menangkap maksud dari keenam fitur di atas, berikut uraian singkat. *Pertama*, *cognitive nature of system*, hukum Islam bersifat *ijtihadi*, tentu antar ulama terdapat perbedaan dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karenanya latarbelakang pemikiran setiap ulama sangat berpengaruh secara *ijtihadi*. Maka sifat *ijtihadi* adalah hasil dari aktivitas kognitif (kemungkinan bisa saja, ada kekeliruan dan kekurangan), tentu dimungkinkan adanya kritik atau pengkajian ulang. *Kedua*, *wholeness*, dimaksud keutuhan hukum Islam dapat ditinjau dari segi hujjah yang dipakai oleh ulama-ulama *ushul al-fiqh*, adalah bersifat *hujjah kulli* untuk digunakan dalam menimbang hukum Islam. Oleh karenanya, dalam menentukan hukum Islam tidak boleh melepaskan ilmu-ilmu lain. Maka diperlukan adanya holisme dalam teori hukum Islam, di mana seluruh sub-sistem harus diamati dan dilihat keterkaitan satu sama lain. *Ketiga*, *openness*, hukum Islam harus dibangun secara keterbukaan, di sini fikih akan tetap hidup dan relevan dengan zaman. *Keempat*, *interrelated hierarchy*, pada hakikatnya tingkatan *maqāshid* yang paling mendasar adalah *dharuriyyat*, *hajiyyat*,

¹¹ Faizin, “Rekonstruksi Maqāshid al-Syarī‘ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer,” *Tajdid*, 22.No. 2 November (2019), hal. 179.

¹² Ferdiansyah, hal. 127–28.

¹³ M. Amin Abdullah, “Pengantar,” in *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. (Bandung: Mizan, 2015), hal. 11.

¹⁴ Auda, *Membumikan Huk. Islam Melalui Maqasid Syariah*, hal. 251.

dan *tahsiniyyah*, yang kesemuanya saling berkaitan. *Kelima*, *multi-dimensionality*, ulama *ushul al-fiqh* klasik cenderung berpikir pada satu atau dua dimensi saja, misal adanya *ta'arud al-dalalah* di

dalam ayat-ayat al-Qur'an. Jika berpikir secara multidimensi tidak akan ada pertentangan dimaksud, tetapi karena keterbatasan berpikirnya manusia sehingga menganggap antar ayat ada pertentangan. *Keenam*, *purposefulness*, tujuan merupakan sesuatu yang bersifat inti dalam suatu sistem. Keenam sistem ini saling berkaitan satu sama lain, dengan tujuan sebagai inti, dengan kata lain, suatu fitur dibangun tidak lain dalam ranah mencapai tujuan.¹⁵

Kerukunan Umat Beragama: Membaca Konsep *Maqāshidi* Jasser Auda

Setidaknya ada tiga tingkat bagian dari ruang lingkup kerukunan, secara istilah memiliki konotasi religi, kebudayaan, dan peradaban, sebagaimana disinyalir oleh al-Tuwayjiri. Pemahaman inilah yang relevan dengan istilah kerukunan. Dengan maksud para pemeluk agama dan budaya yang berbeda berkeinginan mencari titik temu dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, di antara sesama manusia dapat hidup dengan suasana persaudaraan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.¹⁶ Indonesia sebagai negara yang majemuk terdiri dari berbagai ragam etnik, kultur, bahasa serta agama. Oleh karenanya, pengelolaan yang baik adalah sebuah keniscayaan bagi suatu bangsa yang majemuk, seperti Indonesia. Apabila tidak, ia akan menjadi penghalang bagi tumbuhnya bangsa yang kuat.

Secara historis, Islam yang dibawa oleh Nabi saw dapat diterima di kalangan masyarakat multikultural. Hal demikian menunjukkan bahwa adanya keselarasan ajaran Islam dengan fitrah manusia yang menginginkan kedamaian tanpa adanya penindasan dari mayoritas terhadap minoritas, serta tidak menginginkan adanya pertikaian di antara umat beragama. Perdamaian dan kerukunan yang diinginkan Islam tidak bersifat semu, akan tetapi memberi rasa aman pada diri manusia. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab berpendapat Islam datang tidak hanya bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai agama, tetapi mengakui eksistensi agama-agama lain, serta memberi hak untuk dapat hidup berdampingan dengan rasa saling menghormati pemeluk agama-agama lain.¹⁷

Ada banyak ayat-ayat al-Qur'an yang sebagian tokoh menginventarisnya masuk pada ranah kerukunan umat beragama, seperti diuraikan oleh Ulin Nuha Mahfudhon.¹⁸

Perspektif	Ayat-ayat al-Qur'an	Keterangan
Syahrin Harahap	Qs. Yunus: 99; Qs. al-Kahfi: 29; Qs. al-Baqarah: 256; Qs. al-Anbiya': 107; Qs. al-Baqarah: 136; Qs. al-Syu'ara': 13; Qs. al-Kahfi: 24; Qs.	Ruh dari kerukunan.

¹⁵ Jasser Auda, "Maqashid al-Syari'ah ka-Falsafah li al-Tasyri' al-Islami," in *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Ciputat: el-Bukhori, 2018), hal. 133; Mutholingah, hal. 101-4.

¹⁶ Ulin Nuha Mahfudhon, *Kerukunan Umat Beragama dalam al-Qur'an: Telaah Penafsiran Kiai Sya'roni Ahmadi* (Ciputat: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2020), hal. 10.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2004), hal. 379, 382; Gunar Sahari, "Peranan Pemimpin Kristen Dalam Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama Yang Pluralis," *JURNAL LUXNOS*, 4.2 (2021), 171-92 <<https://doi.org/10.47304/jl.v4i2.129>>.

¹⁸ Mahfudhon, hal. 63-66.

	al-Isra': 107; Qs. al-Syura: 13; Qs. al-Hujurat: 13.	
Abdolaziz Sachedina	Qs. al-Baqarah: 62, 213; Qs. al-Hujurat: 9,13; Qs. al-Kafirun: 1-6; Qs. al-Nisa: 163-165; Qs. al-Maidah: 48; Qs. Ali 'Imran: 64.	Pemahaman pluralisme agama atau pendukung paham tersebut.
Farid Esack	Qs. al-Baqarah: 62, 136, 285; Qs. Ali Imran: 84; Qs. al-Mu'minun: 52; Qs. al-Maidah: 5, 42, 43, 47; Qs. al-Hajj: 40.	Simpul-simpul kerukunan antarumat beragama.
Abdul Jamil Wahab	Qs. Ali 'Imran: 85; Qs. al-Baqarah: 62, 111-113, 139, 256; Qs. Hud: 118; Qs. Yunus: 99; Qs. al-Kafirun: 6; Qs. al-Hujurat: 11-13; Qs. al-Maidah: 48; Qs. al-Nahl: 90; Qs. al-Maidah: 8; Qs. al-Mumtahanah: 8; Qs. al-Nisa: 57; Qs. al-Hadid: 25; Qs. al-Baqarah: 193; Qs. al-Nisa: 114; Qs. al-Ma'un: 1-3; Qs. al-Maidah: 2.	Dasar-dasar yang menjadi ruh kerukunan, dan ayat-ayat praktis yang memiliki semangat kerukunan.
Al-Tuwayjiri	Qs. Ali 'Imran: 64; Qs. al-Hadid: 25.	Landasan kerukunan dalam Islam.
Muchlis Muhammad Hanafi dkk.	Qs. al-Hujurat: 6,9-12, 15; Qs. al-Maidah: 2; Qs. Ali 'Imran: 64; Qs. al-Maidah: 48; Qs. al-Baqarah: 148; Qs. al-Nahl: 125; Qs. al-Nisa: 58-59.	Praktik-praktik kerukunan dengan ragamnya.
Rachida Boukhibra	Qs. al-Hujurat: 10-11; Qs. al-Hashr: 9; Qs. al-Taubah: 105; Qs. al-Ahzab: 72; Qs. al-Isra': 70; Qs. al-Rum: 22; Qs. al-Maidah: 5, 8; Qs. al-Baqarah: 208; Qs. al-Anfal: 61; Qs. Yunus: 25; Qs. Ali 'Imran: 64.	Kerukunan antarsesama Muslim dan non-Muslim dalam komunitas, dan komunikasi mereka.

Berbagai ayat mengenai kerukunan umat beragama memiliki penafsiran yang beragam dari sejumlah tokoh di atas. Dari ayat-ayat di atas, hanya akan dieksplor yang mendekati pemaknaan dari konsep Jasser Auda sendiri, seperti terdapat pada Qs. al-Hujurat: 10. Dimaksudkan sebagai sarana mencapai tujuan, nilai-nilai ukhuwah sangat diperlukan agar kerukunan antarumat beragama menjadi selaras dan harmonis, hingga mencapai tujuan dalam menciptakan persatuan antar umat beragama. Dalam masyarakat yang majemuk beragama di Indonesia, setidaknya ada tiga yang dapat menjadi prinsip dasar berukhuwah, yang diistilahkan sebagai *ukhuwah insaniyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah islamiyah*, atau dimulai dari *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*,



dan *ukhuwah insaniyah (basyariyah)*, sebagaimana yang pendapat terakhir ini disusun oleh Kyai H. Ahmad Shiddiq (1926-1991).¹⁹

Di samping itu juga, jika Qs. al-Hujurat [49] : 10 di atas dihubungkan dengan ayat lain, seperti Qs. al-A'raf [7] 65, 73, dan 85. Sebagaimana Ahmad Dzulfikar mengutip Yusuf al-Qaradhawi bahwa ayat tersebut mengisyaratkan persaudaraan sesama manusia bersifat umum, sementara persaudaraan seiman lebih bersifat khusus, artinya di antara ayat-ayat itu tidak mengandung pertentangan.

Persaudaran kemanusiaan tidaklah bertentangan dengan persaudaraan seiman.²⁰ Selain itu, Qs. al-Anfal: 61 juga mengisyaratkan untuk penegasan bahwa jika ada dari sekelompok orang atau masyarakat mengaspirasikan perdamaian, haruslah disuarakan dan hal itu selaras dengan ajaran agama-agama lain. Dalam konteks *maqāshid*, ayat tersebut bertujuan sebagai fungsionalisasi agama dalam mengaspirasikan perdamaian sebagai wadah perkembangan dan pembangunan, hal itu akan tercipta suasana yang kondusif untuk meningkatkan pemahaman, dan penghayatan dalam aktualisasi nilai-nilai agama.²¹

Oleh karena al-Qur'an adalah sumber hukum Islam tertinggi, adalah keniscayaan bagi Jasser Auda untuk menggunakan *maqashid al-syari'ah* dalam menafsirkan al-Qur'an, kesemuanya bertujuan mencapai produk tafsir yang bersifat holistik dan komprehensif yang berorientasi pada kemaslahatan, serta tidak keluar dari prinsip dasar al-Qur'an. Penafsiran tematik bertujuan memahami ayat al-Qur'an secara holistik dan komprehensif, oleh karenanya yang menjadi acuan tidak satu ayat, tetapi melihat korelasi antara satu ayat dengan ayat lain (*munasabat*).²² Dalam hal demikian, Jasser Auda dipandang menghadirkan berbagai dimensi *maqashid al-syari'ah* dengan teori sistemnya yang dapat diaplikasikan dalam menghasilkan kesimpulan hukum Islam yang bersifat komprehensif dalam melihat berbagai persoalan kontemporer.

Maka dalam pendekatan sistemnya, terdapat teori *opennes*, dimaksud bahwa hukum Islam harus dibangun secara keterbukaan, pada ranah ini fikih akan tetap hidup dan relevan dengan zaman. Senada dengan itu, 'Isham Talimah mencatat bahwa salah satu landasan moderasi yang diaktualisasikan oleh al-Qaradhawi adalah selalu mengikat pendapat-pendapatnya dengan nas al-Qur'an dan sunnah yang kesemua itu berada pada koridor maksud syariat (*legal objektif*).²³ Posisi ini sejalan dengan konsep *maqashid* dari Jasser Auda juga, karena setiap syariat yang Allah Swt turunkan pasti memiliki maksud dan *'illat* tertentu. Asy-Syathibi juga mengisyaratkan bagi seorang mujtahid dituntut untuk mendalami maksud-maksud syariat, oleh karena ketidaktahuan seseorang terhadap maksud syariat akan menimbulkan pemahaman yang keliru dalam berfatwa, sehingga memberi peluang bagi umat dalam memahaminya pun akan kesulitan.

¹⁹ Dayu Aqraminas, "Tafsir Maqasidi dan Pluralitas Umat Beragama dalam al-Qur'an Perspektif Jasser Auda" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hal. 185.

²⁰ Dzulfikar dan Romdloni, hal. 13–14.

²¹ Aqraminas, hal. 194; Alfina Prayogo, Esther Simamora, dan Nita Kusuma, "Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia," *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), 21 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619>>.

²² Ferdiansyah, hal. 165–66.

²³ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, Terj. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 76.

Kesimpulan

Dalam hal metodologis, Jasser Auda telah memberikan andil terhadap kontribusi hukum Islam kontemporer. Pada dasarnya metodologi yang digagasnya sebuah tawaran atau alternatif dalam memahami teks-teks keagamaan. Meski terdapat juga penolakan karena tidak semua konsep *maqāshid al-syari'ah* yang dibangunnya serta merta diterima, tentu kritikan yang ada membawa arah perubahan perbaikan terhadap apa yang digagasnya. Berkenaan dengan kerukunan umat beragama, menjadi dasar bahwa tujuan syariat adalah membawa sebuah kemaslahatan bagi manusia. Salah satu menjadi dasar dari konsep *maqashidnya*, bahwa menjaga agama dalam posisi ketentraman dan kedamaian di muka bumi dapat dipahami satu kesatuan yang utuh, tidak hanya bersifat *dharuriyat* saja, adanya keterbukaan dalam mengaktualisasikan sebuah konsep hingga dapat membentuk sistem kerukunan yang dimaksud oleh al-Qur`an itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, "Pengantar," in *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. (Bandung: Mizan, 2015)
- Anwar, Saeful, "Pendekatan dalam Pengkajian Islam, Kontribusi Charles J. Adam terhadap Kegelisahan Akademik," *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 2.No. 1 Februari (2007)
- Aqraminas, Dayu, "Tafsir Maqasidi dan Pluralitas Umat Beragama dalam al-Qur`an Perspektif Jasser Auda" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Auda, Jasser, "Maqashid al-Syari'ah ka-Falsafah li al-Tasyri' al-Islami," in *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Ciputat: el-Bukhori, 2018)
- , *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. (Bandung: Mizan, 2015)
- Daimah, Daimah, "Peran Perempuan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia," *el-Tarbawi*, XI.1 (2018) <<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol11.iss2.art3>>
- Dzulfikar, Ahmad, dan Muhammad Afwan Romdloni, "Al-qur`an dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-qur`an," *Journal of Islamic Civilization*, 1.No. 1 Maret (2019) <<https://doi.org/10.33086/jic.v1i1.874>>
- Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas*, Terj. (Bandung: Mizan, 2000)
- Faizin, "Rekonstruksi Maqāshid al-Syari'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer," *Tajdid*, 22.No. 2 November (2019)
- Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Ciputat: el-Bukhori, 2018)
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019)
- Mahfudhon, Ulin Nuha, *Kerukunan Umat Beragama dalam al-Qur'an: Telaah Penafsiran Kiai Sya'roni Ahmadi* (Ciputat: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2020)
- Mutholingah, Siti, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *journal TA'LIMUNA*, 7.No. 2 November (2018) <<https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>>
- Prayogo, Alfina, Esther Simamora, dan Nita Kusuma, "Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga



Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,” *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), 21
<<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619>>

Sahari, Gunar, “Peranan Pemimpin Kristen Dalam Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama Yang Pluralis,” *JURNAL LUXNOS*, 4.2 (2021), 171–92
<<https://doi.org/10.47304/jl.v4i2.129>>

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2004)

Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, Terj. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)

Yaqub, Ali Mustafa, *Islam Masa Kini* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).